

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gambiran

1. Letak Geografis Desa Gambiran

Desa Gambiran telah menjadi objek penelitian bagi penulis. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa lain di Kecamatan Pamotan, antara lain :

- Batas Timur : Desa Ukir Kecamatan Sale
- Batas Selatan : Desa Trembes Kecamatan Gunem
- Batas Barat : Desa Pragen Kecamatan Pamotan
- Batas Utara : Desa Pamotan Kecamatan Pamotan¹

Kecamatan Pamotan merupakan kecamatan yang terletak disebelah tenggara Kabupaten Rembang yang berjarak 20 Km dari pusat kota kabupaten. Adapun Desa Gambiran merupakan salah satu desa yang terletak dibagian selatan Kecamatan Pamotan. Desa gambiran berjarak 7 Km dari kota Kecamatan yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan roda 4. Desa Gambiran memiliki luas wilayah 3.722,205 Hektar. Terdapat 3 dusun diwilayah desa gambiran yakni dusun Nganten, dusun Bogel dan dusun Bendo. Desa Gambiran memiliki 1 jalan utama yang telah beraspal dan jalan lainnya merupakan jalan setapak.

2. Kondisi Demografis Desa Gambiran

1.1 Data Luas Wilayah Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.


NO	Jenis Tanah	Luas	Presentase
1	Pemukiman	558Ha	15 %
2	Sawah	2343,32 Ha	62,99 %
3	Ladang	818 Ha	22%
4	Jalan Dan Lain Lain	2,9 Ha	0,0008%
5	Makam	0,7 Ha	0,0002%
	Jumlah	3.722 Ha	100%

¹ Website Resmi Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

Luas wilayah 3.722 Hektar meliputi 558 Ha sebagai lahan pemukiman penduduk, 2343,32 Ha sebagai lahan persawahan, 818 Ha sebagai ladang perkebunan, 2,9 Ha sebagai jalan/lain-lain dan 0,7 Ha sebagai makam.² Dari data pembagian wilayah tersebut bagian sawah dan ladang memiliki wilayah paling luas hal ini menjadi faktor utama mayoritas penduduk Desa Gambiran bermata pencaharian sebagai petani.

Data selanjutnya akan menunjukkan jenis pekerjaan masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Data pekerjaan masyarakat akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1.2 Data Pekerjaan Penduduk Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.




Total penduduk Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Berjumlah 2200 jiwa terdiri dari 1150 Laki-Laki dan 1050 Perempuan dengan 832 kepala keluarga. Berdasarkan tabel pekerjaan masyarakat Gambiran profesi sebagai petani memiliki presentasi paling tinggi yaitu 52% disusul dengan wiraswasta, peternak dan lain lain. Data tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat Gambiran berprofesi sebagai petani hal ini didukung dengan

² Website Resmi Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

luas wilayah pertanian Desa Gambiran yang mencapai 84,99% dari total keseluruhan wilayah desa.³

1.3 Sampel Petani Di Desa Gambiran



Dari data sampel 30 orang petani menunjukkan bahwa usia rata - rata petani paling tinggi di usia 31- 40 tahun.

1.4 Data Produktivitas Gabah Kering Di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang



Hasil panen gabah yang dihasilkan di wilayah Gambiran angka produksi gabah kering pada tahun 2019 hingga 2023 sebesar 42.200 ton. Dengan rata - rata hasil panen pertahun 8440 ton. Dengan angka produksi paling tinggi pada tahun 2022 yang mencapai 8800 ton dan angka

³ Website Resmi Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

produksi paling rendah pada tahun 2021 yang mencapai 7800 ton⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme akad jual beli hasil panen antara petani dengan tengkulak di Desa Gambiran.

Akad syariah dapat diartikan sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang telah bersepakat dalam akad syariah, yakni seluruh pihak yang bersangkutan terikat untuk melaksanakan kewajiban masing masing sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad.⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taslim selaku petani di Desa Gambiran menyatakan “biasanya tengkulak dan petani yang hendak melakukan akad merupakan kerabat atau orang yang sudah saling kenal lama”⁶ ucap beliau. Disambung dengan Bapak Nadi selaku tengkulak di Desa Gambiran “saya biasa membuat akad ini dengan orang yang sudah tau latar belakangnya saja mas, atau yang masih kerabat dengan saya”⁷ ucap Bapak Nadi. Berdasarkan hasil wawancara hubungan petani dengan tengkulak di Desa Gambiran terjalin atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan, atas dasar inilah akad dapat terwujud.

Terbentuknya akad jual beli ini diawali dengan petani yang mendatangi rumah tengkulak yang dipercaya untuk melakukan kontrak / perjanjian “saya akan mendatangi rumah tengkulak yang untuk mulai membuat akad tersebut” ujar Bapak Kusen selaku petani.⁸ “kalau musim tanam sudah dekat biasanya petani akan datang sendiri ketempat saya mas.” Dari wawancara ini dapat diambil kesimpulan bahwa pihak pertama yang ingin mengajukan kontrak yakni dari pihak petani.

⁴ Data Pusat Statistik Kabupaten Rembang

⁵ Adiwarman A. Kariem, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 65

⁶ Taslim, wawancara penulis transkrip 2, 2023.

⁷ Nadi, wawancara penulis transkrip 4, 2023.

⁸ Kusen, wawancara penulis transkrip 3, 2023.

Menurut wawancara dengan Bapak Nadi selaku tengkulak di Desa Gambiran tentang bagaimana mekanisme jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani ini, beliau menjawab “*Dalam hal ini petani dan tengkulak memiliki hubungan / kontrak untuk melaksanakan kegiatan ini, saya selaku tengkulak akan menyediakan kebutuhan pengolahan lahan petani antara lain pupuk, bibit dan obat obatan dengan syarat petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang telah saya tentukan*” ucap Bapak Nadi.⁹

Penentuan harga jual hasil panen ditetapkan satu hari sebelum panen. Tengkulak bersama petani akan mendatangi dan melihat langsung kondisi dan kualitas tanaman yang hendak dipanen. “*Sehari sebelum panen saya bersama petani akan kesawah melihat kondisi tanaman. Disitulah penetapan harga jual hasil panen ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi serta kualitas tanaman yang hendak dipanen*” jawab Bapak Nadi selaku tengkulak.¹⁰ Dengan sistem seperti ini diharapkan agar penentuan harga yang dilakukan tengkulak terkesan lebih transparan sehingga mengurangi kemungkinan unsur kecurangan maupun ketidakadilan yang terjadi.

Hasil panen berupa padi dibedakan menjadi 4 kriteria :

No	Kualitas	Bulir Padi	Bentuk	Ukuran	Kematangan
1	Super	Padat / Berisi	Seragam	Seragam	Merata
2	Bagus	Padat / Berisi	Seragam	Seragam	Kurang Merata
3	Kurang	Padat / Berisi	Tidak Seragam	Tidak Seragam	Kurang Merata
4	Buruk	Kurang Berisi	Tidak Merata	Tidak Seragam	Kurang Merata

Harga jual hasil panen tentunya berbeda beda tergantung kualitas hasil panen itu sendiri. “*rata-rata*”

⁹ Nadi, wawancara penulis transkrip 4, 2023.

¹⁰ Nadi, wawancara penulis transkrip 4, 2023.

petani sekitaran sini hasil panennya masuk kualitas bagus mas, malah pada musim tertentu bisa sampai kualitas super tergantung musim dan perawatannya jadi kalo masalah harga jual saya tidak pernah merasa keberatan soalnya kriteria kualitas sudah jelas dan harga jualnya saya kira masih wajar” ujar Bapak Kusen selaku petani,¹¹ hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rofiq yang juga salah satu petani di Desa Gambiran *“saya tidak terlalu keberatan soal harga yang ditentukan oleh tengkulak, soalnya dari tengkulak sudah memberikan kemudahan dalam mendapatkan pupuk, bibit maupun obat obatan yang memang agak susah dicari disekitar sini. Saya juga tidak perlu repot buat jual hasil panennya sendiri dipasar. Pokoknya sama sama jalan aja mas.”* dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli hasil panen yang dilaksanakan oleh tengkulak dengan petani di Desa Gambiran terjadi atas dasar kerelaan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan maupun terpaksa.

Setelah penentuan harga jual hasil panen ditetapkan maka petani akan memasuki tahap panen. *“sehari sebelum panen air disawah perlu dikeringkan dulu untuk memudahkan tahap pemotongan padi”* ujar Bapak Rofiq selaku petani. *“kemudian masuk tahap pemotongan tanaman padi, setelah terkumpul maka akan dilanjutkan dengan tahap perontokan bulir padi. Perontokan dapat dilakukan dengan mesin maupun secara manual. Setelah bulir padi / gabah terkumpul akan dilakukan proses pengeringan hingga kandungan air yang terdapat pada gabah sekitar 20% - 25% selanjutnya gabah akan disimpan dalam karung hingga tengkulak datang mengambilnya”* sambung Beliau. Seluruh kegiatan panen ini sepenuhnya dilaksanakan oleh petani, mulai dari pemotongan tanaman padi disawah, perontokan bulir padi hingga penjemuran hasil panen hingga siap dijual. Rentetan proses panen ini memakan waktu 3-5 hari tergantung cuaca. Pada tahap ini biaya seluruh biaya panen akan dibebankan pada petani.

¹¹ Kusen, wawancara penulis transkrip 3, 2023.

Setelah hasil panen siap untuk dijual pihak tengkulak akan datang mengambil hasil panen petani. Tengkulak akan mengambil secara langsung ke rumah maupun lumbung penyimpanan petani menggunakan alat transportasi yang telah dibawa. *“biasanya kalau sudah siap jual saya dikasih kabar sama petani mas”* jawab Bapak Nadi selaku tengkulak. Selanjutnya pihak tengkulak akan melakukan penimbangan hasil panen yang akan disaksikan oleh petani *“kalau masalah timbangan saya biasanya diajak untuk menyaksikan langsung mas supaya ada kejelasan dan menghindari kecurangan”* hal serupa juga dinyatakan Bapak Kusen selaku petani *“sebisanya mungkin saya ikut waktu penimbangan mas, ya untuk menghindari manipulasi timbangan aja sih mas.”*

Setelah proses penimbangan selesai maka petani akan menerima sejumlah uang sesuai dengan banyak sedikitnya hasil panen mereka. *“ kalau yang pinjam pupuk, bibit atau obat obatan itu dipotong dari hasil penjualan panennya mas.”* jawab Bapak Taslim selaku petani. Pemotongan ini tidak terdapat bunga atau tambahan apapun didalamnya, hal ini dinyatakan oleh Bapak Nadi selaku tengkulak *“pemotongan itu ya sesuai sama barang barang yang diambil sama petani aja mas tidak saya lebih - lebihkan untuk menjaga hubungan jangka panjang aja mas kan kalau bisa kerjasama terus gak perlu susah susah cari barang dagangan”* hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Safuan selaku petani *“iya mas misal saya ngambil pupuk sama pestisida seharga Rp. 500.000,00 ya nanti potongan sesudah panen juga segitu mas.”* berdasarkan wawancara diatas dalam akad jual beli hasil panen yang dilaksanakan antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran tidak terdapat unsur riba karena tidak adanya penambahan bunga saat melakukan pembayaran atau pelunasan.

Akad jual beli hasil panen yang dilaksanakan antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran ini memiliki harga jual yang relatif wajar dan standarisasi yang jelas. Selain pihak tengkulak yang mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen, pihak petani juga mendapatkan keuntungan berupa pinjaman pupuk , bibit

dan obat-obatan yang diperlukan dalam proses pertanian tidak hanya itu petani juga diberikan kemudahan dalam penjualan hasil panen mereka. Hal inilah yang membuat mayoritas petani di Desa Gambiran memiliki rasa ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan tengkulak dilaksanakan antara Tengkulak akan melakukan penimbangan pada hasil panen yang akan juga disaksikan oleh petani.

2. Dampak akad jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran.

Akad jual beli pupuk, bibit dan hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran sudah menjadi pemandangan yang umum. Praktek jual beli ini tentu memiliki beberapa dampak yang timbul didalamnya yang hendaknya disikapi secara serius oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Hasil wawancara dengan petani di Desa Gambiran menunjukkan beberapa dampak yang timbul dalam sistem jual beli ini, seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Taslim selaku petani ” *jadi hasil panen itu tetap dihargai dibawah harga pasar mas, tapi mau bagaimana lagi kami juga butuh modal diawal agar proses pertanian dapat berjalan memang harga jual hasil panen itu dibawah harga pasar, soalnya tidak mungkin tengkulak tidak mencari keuntungan. Yang penting sama-sama jalan saja mas lagipula kami juga sudah diberikan pinjaman modal untuk mengolah lahan*“

Selain itu ketidakbebasan dalam menjual hasil panen juga menjadi kekurangan dalam transaksi ini ” *sebenarnya saya juga ingin menjual hasil panen ini sendiri tapi mau bagaimana lagi kami kekurangan modal dan kesulitan dalam transportasi kepasar. Belum lagi kami juga harus mencari konsumen yang mau membeli hasil panen kami dipasar*” ungkap Bapak Taslim selaku petani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan petani di Desa Gambiran terdapat beberapa kelebihan jual beli pupuk, bibit dan hasil panen antara petani dengan tengkulak :”*Saya tidak perlu pusing-pusing mikir modal awal untuk pengolahan lahan karena*

tengkulak sudah menyediakan semua yang saya butuhkan“ jawab Bapak Taslim selaku petani di Desa Gambiran. “karena mayoritas kendala para petani disini ya modal itu mas. Percuma punya lahan puluhan hektar kalau tidak punya modal untuk tanam“ sambung beliau. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Rofiq “saya dulu pernah mencoba olah lahan dengan modal pribadi tapi hasilnya malah saya kewalahan karena modal yang dibutuhkan begitu besar belum ditambah kebutuhan rumah dan biaya anak sekolah. Mendingan saya pinjam sama tengkulak, modal tanam tetap kebutuhan rumah juga tidak terganggu” jawab beliau. Sementara itu pernyataan dari Bapak Nadi selaku tengkulak yakni : “petani tidak perlu bingung dalam menjual hasil panennya karena saya siap menampung berapapun jumlahnya, selain itu saya juga telah menyiapkan transportasi kepasar. Jadi petani tidak perlu repot membawa dan menjual hasil panennya sendiri kepasar. “

3. Akad jual beli hasil panen antara tengkulak dan petani Di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

Akad dimaknai sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang telah bersepakat , yakni seluruh pihak yang bersangkutan terikat untuk melaksanakan kewajiban masing masing sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad.¹²

Islam merupakan agama yang didalamnya memiliki ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal memiliki arti bahwa agama islam dapat diterapkan dimana saja dan kapan saja hingga datangnya hari akhir sedangkan komprehensif memiliki arti bahwa agama islam telah merangkum seluruh aspek kehidupan. Baik yang bersifat spiritual maupun sosial (mu’amalah). kegiatan bermu’amalah dalam islam memiliki cakupan yang luas dan fleksibel. Sistem perekonomian saat ini atau yang biasa disebut dengan fiqh mu’amalah merupakan aturan aturan yang Allah SWT. yang memiliki tujuan

¹² Adiwarmam A. Kariem, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) ,hlm. 65

untuk mengatur seluruh kehidupan manusia baik yang bersifat duniawi maupun akhirat.¹³

Didalam islam kegiatan jual beli merupakan salah satu aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam bidang mu'amalah. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi syariah karena langsung berkaitan dengan sektor riil. Sektor riil dapat diartikan sebagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

Jual beli atau biasa disebut ba'i memiliki arti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli memiliki arti sebuah proses kesepakatan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang menerima dan membayar barang. Dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian ba'i merupakan proses pertukaran benda dengan benda atau pertukaran benda dengan mata uang yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses pertukaran hak kepemilikan suatu harta dengan harta lainnya yang dilaksanakan dengan cara tertentu (akad) dan dengan sikap kerelaan.

Akad yang terbentuk oleh tengkulak dengan petani di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang merupakan akad jual beli (mu'amalah). Berdasarkan wawancara dengan petani di Desa Gambiran tentang bagaimana akad jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran, pihak tengkulak memiliki peran yakni sebagai pembeli hasil panen dan sebagai penyedia modal yang dibutuhkan petani (pupuk, bibit dan obat obatan). Pihak tengkulak akan membeli hasil panen petani dengan harga yang murah untuk dijual kembali. Penentuan harga jual hasil panen ini tidak sembarangan dilakukan oleh tengkulak, penentuan

¹³ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, hlm.15

harga hasil panen ini dilakukan dengan melihat langsung kualitas hasil panen itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut tengkulak memiliki peran ganda yakni sebagai penampung hasil panen serta penyedia bantuan modal berupa pupuk, bibit maupun obat-obatan yang diperlukan petani dalam pengolahan lahan. Hal inilah yang membuat petani di Desa Gambiran memiliki rasa ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan tengkulak. Di lain sisi tengkulak akan memanfaatkan situasi tersebut untuk membeli hasil panen para petani dengan harga yang relatif murah. Jual beli hasil panen ini terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak atas dasar saling membutuhkan.

C. Pembahasan

1. Mekanisme akad jual beli hasil panen antara petani dengan tengkulak di Desa Gambiran

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan yang terbentuk dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan hukum tertentu.¹⁴ Akad syariah dapat diartikan sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang telah bersepakat dalam akad syariah, yakni seluruh pihak yang bersangkutan terikat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad.¹⁵

Akad yang terbentuk antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran merupakan akad jual beli. Jual beli merupakan proses pertukaran hak kepemilikan suatu harta dengan harta lainnya yang dilaksanakan dengan cara tertentu (akad) dan dengan sikap kerelaan

Berdasarkan hasil wawancara ini akad yang terbentuk antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran akad jual beli pupuk benih dan hasil panen

¹⁴ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14

¹⁵ Adiwarmanto A. Kariem, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 65

berawal dari kesulitan petani dalam mendapatkan modal awal yang cukup dalam pengolahan lahan. Keperluan sehari - hari, keperluan anak sekolah dan lain - lain merupakan faktor yang ikut mempengaruhi minimnya modal awal yang dimiliki petani. Modal awal yang dimiliki petani mempengaruhi kualitas serta kuantitas hasil panen mereka. Selain minimnya modal awal tanam yang dimiliki oleh petani, keterbatasan dalam penjualan hasil panen juga menjadi salah satu faktor yang mendorong petani melakukan kerjasama dengan tengkulak. Kurangnya koneksi dalam pemasaran serta minimnya alat transportasi yang masuk ke wilayah desa Gambiran membuat mayoritas petani di Desa Gambiran memilih menjalin kerjasama dengan tengkulak. Sebenarnya di wilayah desa Gambiran telah terdapat Koperasi Unit Desa (KUD) namun sejak tahun 2017 telah berhenti beroperasi karena minimnya minat petani sekitar untuk bergabung. Pengurus KUD yang rata - rata telah berusia lanjut menjadi faktor lambatnya kinerja dan kurangnya inovasi dari KUD karena hal itu petani di wilayah tersebut memilih untuk menjalin akad dengan tengkulak.

Perjanjian memiliki mekanisme petani akan diberikan pinjaman keperluan pengolahan lahan antara lain pupuk, benih dan obat-obatan dengan syarat petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang telah ditentukan.¹⁶ Harga jual hasil panen telah ditetapkan oleh tengkulak diawal akad dibentuk. Harga jual hasil panen berbeda-beda tergantung kualitas hasil panen yang dihasilkan oleh petani. Adapun kriteria yang ditetapkan tengkulak adalah sebagai berikut :

¹⁶ Nurapriani dan Ashabul Kahfi. Jurnal: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen* (2020),

No	Kualitas	Bulir Padi	Bentuk	Ukuran	Kematangan	Harga /
1	Super	Padat / Berisi	Seragam	Seragam	Merata	Rp. 5000,00
2	Bagus	Padat / Berisi	Seragam	Seragam	Kurang Merata	Rp. 4800,00
3	Kurang	Padat / Berisi	Tidak Seragam	Tidak Seragam	Kurang Merata	Rp. 4500,00
4	Buruk	Kurang Berisi	Tidak Merata	Tidak Seragam	Kurang Merata	Rp. 4200,00

Dalam akad jual beli ini tengkulak tidak sembarangan dalam memberikan harga pada hasil panen milik petani. Setelah akad jual beli ini terbentuk petani akan diberikan pinjaman berupa pupuk, benih obat-obatan pertanian maupun peralatan sesuai kebutuhan petani dalam mengolah lahan. Setelah masa panen tengkulak akan mendatangi petani untuk melakukan penimbangan dan pembayaran hasil panen. Proses penimbangan dilakukan dilokasi yang disaksikan langsung oleh petani. Selanjutnya tengkulak akan melakukan pembayaran hasil panen sesuai dengan kualitas dan kuantitas hasil panen (gabah/padi) yang telah dihasilkan oleh petani. Hasil penjualan hasil panen (gabah/padi) yang dihasilkan oleh petani akan dipotong sesuai dengan pinjaman modal yang telah diterima oleh petani tanpa adanya penambahan suku bunga.

2. Dampak akad jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran.

- a. Dampak negatif akad jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dalam akad jual beli hasil panen antara tengkulak

dengan petani di Desa Gambiran yakni sebagai berikut:

1. Potensi Monopoli Harga

Dalam sistem jual beli yang dilaksanakan oleh tengkulak dengan petani di Desa Gambiran memiliki potensi monopoli harga yang besar dikarenakan harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak tengkulak.

2. Ketidakbebasan Petani Dalam Penjualan Hasil Panen

Dalam praktek ini tengkulak dan petani telah terikat oleh perjanjian yang telah dibentuk diawal yang mengharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak yang telah terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini menyebabkan petani harus menjual hasil panen kepada tengkulak.

3. Potensi Ketergantungan

Dalam praktek jual beli ini petani cenderung memiliki ketergantungan kepada tengkulak dalam hal peminjaman modal dan penjualan hasil panen. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika pihak tengkulak gagal dalam memenuhi kewajibannya dan jika terjadi perubahan hubungan dagang antara petani dengan tengkulak. Dalam akad jual beli pupuk, benih dan hasil panen antara tengkulak dengan petani perlu memperhatikan keseimbangan serta keadilan bagi petani dalam penetapan harga jual hasil panen oleh tengkulak. Pihak tengkulak perlu mempertimbangkan tentang kesejahteraan petani, tidak hanya guna mencari keuntungan semata dengan memberikan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Selain itu petani juga perlu meningkatkan keterampilan penjualan serta manajemen modal serta memperluas jangkauan pemasaran agar tidak terus menerus bergantung pada tengkulak.

- b. Dampak positif akad jual beli hasil panen antara petani tengkulak dengan petani Di Desa Gambiran.

Dari hasil wawancara tersebut beberapa dampak positif yang timbul dari akad jual beli pupuk, bibit dan hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran yakni :

1. Mempermudah Petani Dalam Penjualan Hasil Panen.

Praktek jual beli yang dilaksanakan antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran ini memudahkan petani dalam penjualan hasil panen karena tengkulak akan membeli seluruh hasil panen oleh karena itu petani tidak perlu menjual hasil panennya sendiri. Selain itu kemampuan mayoritas petani di Desa Gambiran dalam koneksi dan menjual hasil panennya ke pasar relatif kurang.

2. Mempermudah Petani Dalam Mendapatkan Modal Tanam.

Kendala yang sering dikeluhkan petani di Desa Gambiran yakni keterbatasan modal dalam pengolahan lahan. Kebutuhan dari pihak petani mulai dari biaya hidup sehari - hari, biaya sekolah anak dan lain lain membuat modal awal tanam yang dimiliki relatif kecil. Banyak petani yang telah gagal panen karena tidak mampu memberikan perawatan secara maksimal pada tanaman yang mereka tanam. Oleh karena itu selain sebagai penampung hasil panen petani, tengkulak di Desa gambiran juga memiliki peran sebagai pemberi pinjaman modal tanam kepada petani.

3. Mempermudah Petani Dalam Membawa Hasil Panennya Ke Pasar.

Pihak petani tidak perlu bingung dalam membawa hasil panen mereka karena tengkulak akan mengambil langsung hasil panen dari sawah atau rumah petani. Minimnya alat transportasi yang tersedia dan akses jalan yang sulit membuat petani kesulitan dalam mengangkut hasil panennya ke pasar oleh karena itu keberadaan tengkulak

menjadi sangat dibutuhkan oleh mayoritas petani di Desa Gambiran.

4. Mengurangi Resiko Kerusakan Pada Hasil Panen. Tidak dapat dipungkiri perjalanan dari Desa Gambiran ke pasar terdekat memakan jarak dan medan yang relatif sulit. Minimnya alat transportasi di desa Gambiran dan kondisi jalan yang kurang baik menambah resiko kerusakan pada hasil panen. Dengan terbentuknya akad jual beli ini maka pihak tengkulak akan mengambil hasil panen langsung kelokasi menggunakan alat transportasi yang telah dibawa sendiri.

3. Akad jual beli hasil panen antara tengkulak dan petani Di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan yang terbentuk dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan hukum tertentu.¹⁷ Akad syariah dapat diartikan sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang telah bersepakat dalam akad syariah, yakni seluruh pihak yang bersangkutan terikat untuk melaksanakan kewajiban masing masing sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad.¹⁸ Berdasarkan Pasal 62 KHES bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi “Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli”Rukun dan syarat akad jual beli dalam KHES berasal dari bahasa Arab yakni, al-„Aqd. Rukun jual beli yang diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rukun jual beli terdiri atas tiga unsur jual beli, yakni:

1. Pihak-pihak

Adapun dalam Pasal 57 KHES, pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual,

¹⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14

¹⁸ Adiwarman A. Kariem, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) ,hlm. 65

pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang dimaksud pihak-pihak disini adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Termasuk syarat jual beli adalah adanya aqid, dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya. dalam hal ini pihak - pihak yang dimaksud yakni petani sebagai pihak penjual dan tengkulak sebagai pihak pembeli.

Adapun syarat pihak yang hendak melakukan akad jual beli yakni:

a. Berakal

Dalam pelaksanaan rukun jual beli ialah berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.¹⁹ Dalam akad jual beli pupuk, benih dan hasil panen yang dilaksanakan di Desa Gambiran Kecamatan Pamptan Kabupaten Rembang pihak yang terlibat yakni petani dengan tengkulak dimana masing masing pihak dinilai memiliki kemampuan serta nalar yang cukup guna membuat akad jual beli tersebut.

b. Akad itu adalah orang yang berbeda.

Dalam artian bahwa, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.²⁰ Akad jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidak bisa hanya satu orang, ada yang disebut penjual dan pembeli. Dalam hal ini pihak petani berperan sebagai pihak penjual yang menjual hasil panennya kepada tengkulak yang berperan sebagai pembeli.

c. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Paksaan yang dapat merugikan para pihak, baik dari penjual atau pembeli, tidak sah melakukan akad jual beli. Dalam KHES terjadinya akad jual beli itu

¹⁹ Iswanto, J. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(2), (2019).

²⁰ Al-quran surat an-Nisa" ayat 29

harus dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan oleh orang lain. Dalam ketentuan Al-quran surat an-Nisa“ ayat 29 terdapat kata “suka sama suka” bahwa yang menjadi dasar jual beli haruslah kehendak sendiri, tidak dalam tekanan dan tipu daya. Dalam akad jual beli hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran karena kesulitan petani dalam penjualan hasil panen serta memperoleh modal awal tanam. Dari permasalahan tersebut petani tidak memiliki pilihan selain menjalin akad dengan tengkulak. Dalam akad ini tengkulak akan menjadi pihak yang paling diuntungkan sebab dapat memonopoli harga jual hasil panen.

d. Baligh atau dewasa

Anak yang belum kecakapan hukum tidak sah melakukan transaksi jual beli. Dikatakan kecakapan hukum KHES usia dewasa bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.

2. Obyek

Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Disebutkan dalam KHES Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Objek dalam transaksi jual beli ini yakni berupa hasil panen, pupuk, benih dan obat - obatan pertanian. Adapun syarat objek jual beli telah diatur dalam KHES yakni:

a. Suci

Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. dalam akad ini benda yang dijadikan objek akad yakni hasil panen berupa padi.

b. Ada Manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam Al-Quran sebagaimana di dalam surat al-Isra“ ayat 27 yang berbunyi; “Sesungguhnya

pemboros - pemboros itu saudara setan". Jual beli seperti gajah , burung merak, burung beo dan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan. ²¹

c. Barang Itu Dapat Diserahkan

Penjual yang barangnya tidak dapat di serahkan secara langsung kepada pembeli, dikatakan tidak sah transaksi jual beli, misalnya ikan di dalam laut, barang rampasan yang masih ada ditangan yang merampasnya, dan barang yang dijaminakan, karena mengandung tipu daya. Dalam akad jual beli yang dilaksanakan tengkulak dengan petani di Desa Gambiran yang menjadi objek objek jual beli yakni gabah / padi. Dimana penjualan padi tersebut dilakukan setelah padi dipanen oleh petani.

d. Milik Sendiri

Barang jual beli haruslah milik pihak penjual. Tidak dapat dikatakan sah, barang yang bukan milik penjual. Penjual yang bukan pemilik barang bisa melakukan akad, tetapi sebelum melakukan akad harus ada persetujuan pemilik barang.

e. Diketahui

Barang dan harga pada transaksi jual beli yang tidak diketahui, jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur penipuan, kecuali barang dan harga telah di ketahui. Dalam akad jual beli yang dilaksanakan oleh tengkulak dengan petani di Desa Gambiran pihak tengkulak akan memasang harga sesuai dengan kualitas hasil panen yang dihasilkan oleh petani. Oleh karena itu harga panen yang ditetapkan oleh tengkulak telah diketahui oleh petani dari awal terbentuknya akad jual beli ini.

f. Barang Yang Diakadkan Ada Di Tangan

Barang yang belum di tangan pembeli tidak sah. Karena bisa terjadi kerusakan sebelum di tangan pembeli. Terjadinya transaksi jual beli antara tengkulak dan petani di Desa Gambiran dilaksanakan setelah panen. Pihak tengkulak akan datang ke

²¹ Al-quran, surat al-Isra" ayat 27

lambung penyimpanan atau rumah petani untuk melakukan penimbangan hasil panen dan melakukan pembayaran hasil panen tersebut.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam Pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Kesepakatan yang dibentuk oleh tengkulak dengan petani di Desa Gambiran terjadi tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Terjalannya hubungan baik antara petani dengan tengkulak dimana petani mendapat kemudahan dalam pengolahan lahan dan penjualan hasil panen karena kebutuhan pupuk, benih dan obat-obatan telah disediakan oleh tengkulak. Tidak hanya itu tengkulak juga menampung hasil panen petani hal ini membuat petani tidak perlu repot menjual hasil panennya sendiri. Disisi lain tengkulak mendapatkan keuntungan dengan membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih murah dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal.

Unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dan ijab qabul yang dilangsungkan. Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau yang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membahas mengenai syarat syarat sah suatu akad yang memiliki hubungan dengan ijab qabul yakni sebagai berikut²² :

²² Elhas, N. (2020).

1. Tidak mengandung *,khilaf* atau *ghalath* unsur dilakukan di bawah ikrah atau taghbir ,paksaan atau dan ghubn atau penyamaran ,tipuan didalam akad yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian.

Dalam transaksi jual beli pupuk, benih dan hasil panen antara tengkulak dengan petani di Desa Gambiran dilaksanakan secara atas dasar kerelaan dan kekeluargaan. Akad jual beli ini terbentuk karena rasa saling membutuhkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jual beli pupuk, benih dan hasil panen dilakukan secara transparan dari pembentukan akad, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, penetapan harga panen, penimbangan hingga pelunasan pinjaman.

2. Ketentuan kesepakatan kecakapan ,mengikatkan diri untuk membuat suatu perikatan terhadap sesuatu dan sebab yang halal menurut ,hal tertentu Syariat Islam harus ada dalam akad yang telah disepakati. Didalam kasus ini pihak-pihak yang bersangkutan secara sadar telah mengikatkan diri untuk membentuk sebuah ikatan kerjasama guna memperoleh keuntungan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari salah satu pihak. Pihak - pihak yang melakukan akad dinilai telah mampu dan memiliki kecakapan dalam akad jual beli ini.

benih ,Tentang pembayaran pupuk maupun peralatan yang dipinjam oleh petani pada masa awal tanam tidak mengandung unsur riba sebab tidak adanya penambahan suku bunga ketika melakukan pelunasan. Riba atau bunga memiliki arti tambahan. Arti tambahan dalam transaksi perekonomian perlu diperjelas dan dipertegas sesuai dengan ketentuan teks dalil al-Qur'an maupun dalam Hadits.²³

²³ Inna Fauziatal N, *Epistimologi Tafsir Hukum Ayat Riba*, Vol 2, No 2 (2019)